

KEDUDUKAN HUKUM KAPAL ANGKATAN LAUT (KAL) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Gracecilia Stevani¹, Agung Pramono², Budi Pramono³

^{1,2,3}Universitas Hangtuah Surabaya

¹graceciliastepani123@gmail.com, ²radmpram@gmail.com, ³budi.pramono@hangtuah.ac.id

ABSTRACT; *This study aims to analyze in depth the legal position of the Navy Ship (KAL) in International Law. In this context, the study will identify and evaluate the legal basis governing the role of the Navy Ship (KAL) in carrying out law enforcement duties at sea. To understand the authority of the Navy Ship (KAL) in enforcing the law in Indonesian waters in International Law. This research is a normative legal research (legal research). The results of the study indicate that the position of the Navy Ship (KAL) in International Law has a dual role, namely maintaining the sovereignty of the sea area and enforcing national jurisdictional law based on national law and international law. The authority between the Republic of Indonesia Warship (KRI) and the Navy Ship (KAL) legally does not actually have a significant difference, because both refer to ships operated by the Republic of Indonesia Navy (TNI AL). The term "Republic of Indonesia Warship" (KRI) is usually used more often in formal and military contexts, while "Navy Ship" (KAL) may be used in a less common context or only in the scope of the TNI AL. The current condition of the Navy Ship (KAL) elements is carrying out law enforcement activities at sea without a clear legal standing. If the Navy Ship (KAL) is carrying out tasks related to law enforcement at sea without a clear legal standing, it could be a serious problem in the context of international law. The authority of the Navy Ship (KAL) is not identical to the authority held by the KRI so that the KAL does not have the authority to enforce the law in Indonesian Waters as the authority held by the KRI. The position of the KAL does not meet the requirements if categorized as a government ship because the Navy Ship (KAL) is commanded by a Navy Officer so that the KAL cannot carry out its functions and roles as a government ship.*

Keywords: *Navy Ship, International Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hukum Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam Hukum Internasional. Dalam konteks ini, kajian ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi landasan hukum yang mengatur peran Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di laut. Untuk memahami kewenangan Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam penegakan hukum di perairan Indonesia dalam Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam Hukum Internasional mempunyai peran ganda yaitu menjaga kedaulatan wilayah laut dan menegakkan hukum yurisdiksi nasional berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Kewenangan antara Kapal Perang

Republik Indonesia (KRI) dan Kapal Angkatan Laut (KAL) secara hukum sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena keduanya merujuk pada kapal yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia (TNI AL). Istilah “Kapal Perang Republik Indonesia” (KRI) biasanya lebih sering digunakan dalam konteks formal dan militer, sedangkan “Kapal Angkatan Laut” (KAL) mungkin digunakan dalam konteks yang kurang umum atau hanya dalam lingkup TNI AL. Kondisi saat ini oknum Kapal Angkatan Laut (KAL) melakukan kegiatan penegakan hukum di laut tanpa landasan hukum yang jelas. Jika Kapal Angkatan Laut (KAL) menjalankan tugas terkait penegakan hukum di laut tanpa landasan hukum yang jelas, maka hal tersebut bisa menjadi masalah serius dalam konteks hukum internasional. Kewenangan Kapal Angkatan Laut (KAL) tidak identik dengan kewenangan yang dimiliki KRI sehingga KAL tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum di Perairan Indonesia sebagaimana kewenangan yang dimiliki KRI. Kedudukan KAL tidak memenuhi syarat jika dikategorikan sebagai kapal pemerintah karena Kapal Angkatan Laut (KAL) dikomandoi oleh seorang Perwira Angkatan Laut sehingga KAL tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai kapal pemerintah.

Kata Kunci: Kapal Angkatan Laut, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Wilayah laut teritorial Indonesia merupakan jalur laut selebar 12 mil laut dengan garis lurus harus diukur secara tegak lurus dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air terendah dari pulau-pulau atau bagian-bagian yang terluar dari pulau-pulau di wilayah Indonesia dengan ketentuan jika terdapat selat yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil dan negara Indonesia merupakan salah satu diantara yang termasuk di dalamnya, maka garis batas laut yang menjadi batas wilayah Indonesia diukur dengan ditarik pada tengah selat tersebut.

Kedaulatan negara bagi Indonesia dipandang sangat penting dan mempertimbangkan berbagai potensi ancaman yang bisa terjadi, maka Tentara Nasional Indonesia perlu mengantisipasi dan melaksanakan operasi militer untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Sebagai inti pertahanan negara, TNI harus memiliki persenjataan militer yang berteknologi maju. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu melakukan peningkatan alat utama sistem persenjataan (ALUTSISTA), salah satunya adalah pembelian atau pengadaan dan modernisasi alutsista.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa tugas TNI AL adalah menjaga dan melindungi wilayah laut Indonesia. Tanggung jawab dan peran TNI AL

dalam mendukung terwujudnya poros maritim global diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman pelaksanaannya. Sesuai ketentuan undang-undang, Tentara Nasional Indonesia berkewajiban mendukung upaya mewujudkan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang besar dan menjadi poros maritim dunia.

Tugas pokok penyelenggaraan keamanan maritim menjadi tanggung jawab TNI melalui TNI Angkatan Laut serta kepolisian sebagai penyelenggara kedaulatan maritim. TNI diharapkan mampu melakukan segala upaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjaga kedaulatan dan memberantas aktivitas ilegal dan kriminal di wilayah perairan. Sebelumnya, selain TNI AL, dan kepolisian, keamanan laut juga dilaksanakan dengan meningkatkan peran koordinasi keamanan laut Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dengan tujuan mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga tersebut di perairan Indonesia.

Peran Kapal perang Republik Indonesia (KRI) adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban laut, melindungi wilayah perairan dari ancaman luar, serta mendukung operasi militer untuk pertahanan negara. KRI juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk penangkapan kapal yang melakukan pelanggaran hukum seperti *illegal fishing* atau perompakan.

Peran Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah untuk mendukung operasi militer TNI Angkatan Laut, termasuk dalam hal penegakan hukum di laut. Kapal Angkatan Laut ini berfungsi sebagai sarana transportasi personel dan logistik, serta dapat diikutsertakan dalam patroli dan pengawasan wilayah perairan. KAL memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta dalam kerangka kerjasama dengan instansi hukum lainnya, seperti kepolisian dan Bea Cukai.

Dari permasalahan di atas terlihat jelas bahwa keamanan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan strategis yang penting secara ekonomi dan politik, serta merupakan faktor yang sangat penting bagi pengguna saluran air maupun negara pantai dan sekitarnya. Saat ini, ancaman keamanan yang ada dan terus berkembang di perairan Indonesia antara lain berupa tindak pidana terhadap kapal asing, ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman terhadap sumber daya alam kelautan, serta ancaman terhadap kedaulatan negara dan hukum.

Masalah keamanan di Selat dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara-negara pantai terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam Hukum Internasional?
2. Apa kewenangan Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dari aspek Hukum Internasional?

METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal Research*), yaitu penelitian yang fokus mempelajari penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum jenis normatif dilakukan dengan mempelajari berbagai kaidah hukum formal (misalnya undang-undang, dokumen, yaitu konsep-konsep teoritis) kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.

Pendekatan yang diikuti oleh penulis artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Regulasi atau Undang-Undang: Metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bermula dari gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum, dan melalui kajian terhadap gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Yang relevan dengan pasal ini adalah hubungan antara hukum kesehatan dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum perdata.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- 2) Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain: Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939, Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
 - 3) Instrumen hukum internasional, antara lain: *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982, Putusan Mahkamah International, dan lain-lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau catatan-catatan yang ditulis para ahli hukum yang memiliki pengaruh, artikel atau jurnal-jurnal hukum, pendapat ilmiah para ahli hukum, kasus hukum, yurisprudensi, notulen-notulen seminar hukum dan hasil-hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum.
3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
- Berdasarkan bahan hukum yang didapat, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahannya, diklarifikasikan untuk diuji secara komprehensif.
4. Analisis Bahan Hukum
- Bahan yang diperoleh dari penelitian studi pustaka dari perundang-undangan dan artikel atau jurnal-jurnal hukum kemudian diuraikan, dihubungkan dan diedarkan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam Persepsi Hukum Internasional

Kewenangan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah menegakkan hukum di bidang pelayaran. Peran yang dimiliki TNI Angkatan Laut adalah peran ganda yaitu menjaga kedaulatan wilayah laut serta melakukan penegakan hukum yuridiksi nasional berdasarkan hukum perairan yang berlaku.

Pasal 29 Pasal 29 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 membahas tentang "Kapal Perang" dan memuat beberapa ketentuan yang relevan terkait dengan kapal angkatan laut. Untuk tujuan Konvensi ini, "kapal perang" berarti sebuah kapal milik angkatan bersenjata suatu Negara, yang mempunyai tanda luar yang menunjukkan kewarganegaraan kapal tersebut, yang dikomandoi oleh seorang perwira yang

ditunjuk oleh Pemerintah Negara tersebut, yang namanya tertera pada kapal tersebut. daftar dinas militer yang sesuai atau daftar serupa, dan yang awaknya tunduk pada disiplin angkatan bersenjata.

Maka penjelasan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Negara: Kapal perang harus dimiliki dan dioperasikan oleh angkatan bersenjata suatu negara. Artinya, kapal tersebut merupakan bagian dari kekuatan militer negara tersebut dan bertanggung jawab atas kepentingan keamanan nasional.
2. Memakai Tanda Luar Kebangsaan: Kapal perang harus memakai tanda luar yang menunjukkan kebangsaan kapal tersebut. Ini dapat berupa bendera nasional atau tanda pengenalan lain yang menunjukkan asal negara kapal.
3. Di Bawah Komando Seorang Perwira yang Ditunjuk: Kapal perang harus berada di bawah komando seorang perwira yang ditunjuk oleh pemerintah negara tersebut. Ini menegaskan bahwa kapal perang beroperasi sesuai dengan kebijakan dan arahan resmi dari pemerintah negara yang bersangkutan.
4. Nama Terdaftar dalam Daftar Dinas Militer: Nama kapal perang harus terdaftar dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa. Ini menunjukkan bahwa kapal tersebut diakui secara resmi oleh angkatan laut atau cabang militer lainnya dari negara tersebut.
5. Diawasi oleh Awak Kapal yang Tunduk pada Disiplin Militer: Awak kapal kapal perang harus tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler. Ini menegaskan bahwa awak kapal diberikan pelatihan dan tunduk pada struktur komando dan kontrol militer.

Kewenangan Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dari Aspek Hukum Internasional

Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya dengan baik. Hak menguasai secara konstitusional tertuang dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen) Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan kekuasaan nasional yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan tanah, udara, dan ruang udara untuk kepentingan negara. manfaat penerbangan, perekonomian nasional, lingkungan hidup, keamanan dan pertahanan nasional. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Indonesia mengatur bahwa peraturan perundang-undangan

nasional yang mengatur wilayah negara mencakup ruang lingkup batas darat, laut, dan udara, dengan penekanan pada batas horizontal, sedangkan tidak ada satupun yang mengatur batas vertikal. Oleh karena itu terdapat permasalahan pada kedua ketentuan hukum nasional tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah udara untuk kepentingan penerbangan dan dampaknya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak strategis di antara benua Asia, Australia, dan Indo-Pasifik. Letak Indonesia juga strategis karena kaya akan sumber daya alam hayati dan non hayati. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu jalur perairan internasional penting di dunia. Sebagian besar jalur pelayaran melalui Asia Tenggara berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Selat Malaka.

Keamanan wilayah maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional, seperti perairan dan perairan internasional, telah lama menjadi perhatian serius di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara pesisir (*coastal States*) dan negara-negara kepulauan (*archipelagic States*) yang mempunyai kepentingan langsung terhadap wilayah tersebut. Salah satu fungsi laut adalah sebagai jalur transportasi yang menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk memudahkan berbagai aktivitas. Karena tingginya nilai fungsi ini bagi negara kepulauan, kejahatan maritim sering terjadi sehingga mengancam keselamatan pelayaran dan perdagangan, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa awak kapal, kerusakan kapal, hilangnya muatan yang diangkut, dan kerugian pemilik kapal. Jika keamanan wilayah perairan dan perairan internasional tidak dapat terjamin, maka mau tidak mau hal ini akan berdampak pada kerugian perekonomian global. Oleh karena itu, keamanan maritim tidak hanya mewakili kepentingan satu negara saja, namun juga menjadi kepentingan regional.

Kebebasan navigasi bagi kapal asing yang dijamin dengan hak lintas damai tidak lepas dari upaya Indonesia untuk tetap tangguh dalam menghadapi ancaman dan gangguan maritim. Indonesia tidak selalu merasakan adanya jaminan penghormatan terhadap kebebasan navigasi internasional. Ada banyak praktik pelayaran dan penerbangan maritim di mana kapal dan pesawat asing sering menyalahgunakan wilayah udara di atasnya. Penggunaan hak lintas damai dapat dilanggar oleh kapal asing untuk melakukan kejahatan maritim tertentu, seperti bea cukai, pengangkutan imigran gelap, penyelundupan, pencemaran, penangkapan ikan ilegal,

investigasi, dan lain-lain. Demikian pula, sering kali pesawat pemerintah dan sipil dilarang terbang di atas wilayah negara pantai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Kapal Angkatan Laut (KAL) dalam Hukum Internasional mempunyai peran ganda yaitu menjaga kedaulatan wilayah laut serta menegakkan hukum yurisdiksi nasional berdasarkan hukum nasional dan hukum Internasional. Kewenangan antara Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan Kapal Angkatan Laut (KAL) secara yuridis sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena keduanya merujuk pada kapal-kapal yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia (TNI AL). Istilah "Kapal Perang Republik Indonesia" (KRI) biasanya lebih sering digunakan dalam konteks formal dan militer, sementara "Kapal Angkatan Laut" (KAL) mungkin digunakan dalam konteks yang lebih tidak umum atau hanya di ruang lingkup TNI AL. Kondisi saat ini unsur-unsur Kapal Angkatan Laut (KAL) melaksanakan kegiatan penegakkan hukum dilaut tanpa kedudukan hukum yang jelas. Jika Kapal Angkatan Laut (KAL) sedang menjalankan tugas yang terkait dengan penegakan hukum di laut tanpa kedudukan hukum yang jelas, itu bisa menjadi masalah serius dalam konteks hukum internasional.
2. Kewenangan Kapal Angkatan Laut (KAL) tidak identik dengan kewenangan yang dimiliki oleh KRI sehingga KAL tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakkan hukum di Perairan Indonesia sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh KRI. Kedudukan KAL tidak memenuhi syarat apabila dikategorikan sebagai kapal pemerintah karena Kapal Angkatan Laut (KAL) di komandani oleh Perwira Angkatan Laut sehingga KAL tidak dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai kapal pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema ini adalah :

1. Disarankan perubahan nomenklatur dari Kapal Angkatan Laut (KAL) menjadi Kapal

Perang Republik Indonesia (KRI) sehingga mempunyai kewenangan dalam penegakkan hukum sebagaimana yang diberikan kewenangan kepada KRI oleh Hukum Internasional.

Menurut Pasal 29 UNCLOS 1982 bahwa kedudukan KAL agar bisa berubah menjadi KRI perlu ditambahkan tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebanggaan kapal perang Indonesia yaitu adanya ular-ular perang

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. LNRI No.44 Tahun 1083, TNLRI Nomor 44
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Persyaratan Kapal Angkatan Laut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) III Tentang Hukum Laut atau The United Conference on The Law of the Sea 1982 / UNCLOS 1982.

Arlina Permanasari, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. Rajawali. 2019.

Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2008.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. 2016.

Joshua Ho. *The Shifting of Maritime Power and the Implications for Maritime Security in East Asia*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies. 2004.

Kenneth Booth. *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge. 2014.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 2020.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1961.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- Soebagyo, P. Joko. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Bernard Kent Sondakh. Pengamanan Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. 2004.
- Dadang Suhendang. Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. 2014.
- Dicky Elvando. Kedudukan Kapal Perang yang Masuk ke dalam Wilayah ZEE Indonesia, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023.
- Didik Heru Purnomo. Pengamanan Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*. 2014.
- Haras Yusrah Muhammad. Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*. 2017.
- Herman Fikri Tegoeh. Pemberian Status Hukum terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.
- Sayidiman Suryohadiprojo. Pertahanan Militer Indonesia Masa Depan. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Volume 2 No 6 Tahun 2000.
- Sudardi. Peranan TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia, *Jurnal Lex Librum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014.
- Achmad Nasrudin Yahya. “Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia”, nasionalKompas.com.